

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dasar pada pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori keagenan. Teori agensi ini dilakukan karena adanya hubungan kontrak pada satu orang ataupun lebih (*principle*) dengan melibatkan orang lain (agen). Hal ini dilakukan bertujuan melakukan beberapa jasa serta mendelegasikan wewenang yang bertujuan mengambil keputusan agen (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Andriani & Nursiam, 2018). *Principal* diartikan sebagai pihak yang memberi pekerjaan pada agen demi kepentingan *principal*, sedangkan agen diartikan sebagai pihak yang melakukan pekerjaan yang diberikan (Scott, 2015).

Pada teori ini menjelaskan dengan adanya ketidaksamaan informasi serta konflik kepentingan antara dua sisi tersebut. Setiap manusia cenderung lebih mementingkan diri sendiri hingga sering terjadi konflik kepentingan diantara *principle* ataupun agen. Agen lebih mementingkan kompensasi berupa upah, tunjangan, bonus dan insentif bentuk lainnya atas hal yang telah dilakukan sehingga dapat menjadikan peningkatan kinerja dan memotivasi dalam melakukan tugasnya. *Principle* lebih mementingkan pengembalian yang maksimal pada modal yang telah diberikannya. *Principle* juga tidak mengetahui terkait kinerja agen disebabkan *principle* bertujuan untuk mengawasi sehingga yang berperan aktif adalah agen.

Teori agensi ini, auditor dijadikan penengah untuk pihak *principle* dengan pihak agen dimana mempunyai kepentingan yang tidak sama. Auditor dijadikan

pihak independen yang mana memberi bantuan untuk memahami setiap masalah dari kepentingan kedua belah pihak. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor yang tersedia oleh manajemen bertujuan untuk memberi bantuan pemegang saham dalam melakukan pengambilan keputusan. Maka dari itu agar menghasilkan hasil audit yang baik, dalam hal ini harus memberikan setiap informasi secara benar tidak ditutupi agar ketika melakukan pengambilan keputusan tidak terjadi kesalahan bagi pengguna laporan keuangan.

2.2. Definisi Audit

Menurut Jusup (2014), audit adalah sebuah proses yang sistematis dalam mendapatkan serta melakukan evaluasi bukti dimana memiliki hubungan terhadap asersi terkait setiap tindakan serta kejadian ekonomi dengan objektif dalam memutuskan tingkat kepatuhan diantara asersi yang ada terhadap kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasil tersebut dengan yang berkepentingan, Maka dengan definisi yang ada maka dijelaskan, audit adalah sebuah proses evaluasi suatu bukti berupa laporan keuangan yang bertujuan agar menghindari kesalahan dalam audit beserta laporan keuangan akan diberikan dengan wajar berdasarkan oleh kriteria yang sudah ditetapkan.

2.2.1. Auditor

Auditor merupakan akuntan publik yang memberi jasa untuk auditan yang bertujuan memberikan laporan keuangan yang bebas dari salah saji (Mulyadi, 2014). Menurut Jusup (2014), audit pada umumnya dikelompokan tiga golongan, antara lain :

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah audit yang tujuannya menentukan apakah suatu laporan pada keuangan yang ada secara keseluruhan dikatakan sesuai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan merupakan audit yang dilaksanakan yang tujuannya menilai apakah suatu pihak yang dilakukan audit sudah sesuai prosedur maupun aturan yang sudah dibuat pihak berwenang.

3. Audit Operasional

Audit operasional merupakan pengkajian pada tiap bagian prosedur serta metoda yang diterapkan dalam suatu entitas yang bertujuan melakukan evaluasi efisiensi serta efektivitas.

Beberapa ini adalah tipe-tipe auditor menurut Mulyadi (2014), yaitu:

1. Auditor Independen

Auditor independen merupakan auditor profesional dimana memberikan jasa untuk masyarakat, utamanya pada bagian audit laporan keuangan kliennya. Audit untuk hal ini utamanya diberikan kepada setiap pengguna informasi dalam keuangan, contohnya: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, serta instansi pemerintah.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang profesional dimana bekerja pada instansi pemerintah dimana memiliki tugas pokok, yaitu

melaksanakan audit pada pusat pertanggungjawaban keuangan yang diberikan untuk pemerintah.

3. Auditor Intern

Auditor intern merupakan auditor dimana bekerja di perusahaan dimana memiliki tugas membuat ketentuan apakah kebijakan serta prosedur yang sudah ditentukan manajemen puncak sudah ditaati, memutuskan baik ataupun tidak suatu penjagaan pada kekayaan organisasi, memutuskan efisiensi serta efektivitas prosedur kegiatan organisasi, dan memutuskan keandalan suatu informasi yang dibuat untuk berbagai bagian organisasi.

2.3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian pada setiap tahapan dalam pelaporan keuangan, dimana laporan pada keuangan menyediakan setiap informasi terkait posisi dan perubahan posisi keuangan serta berisi kinerja dari suatu perusahaan. Laporan keuangan yang tersedia wajib bersifat relevan dan berisikan informasi yang mengatakan kondisi perusahaan saat ini. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017) suatu kualitas audit dikatakan tinggi yang ada dalam laporan suatu keuangan pada perusahaan mampu ditingkatkan apabila setiap informasi terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*).

Menyajikan informasi keuangan terkait substansi pelapor dan dapat membantu *stakeholder* guna membuat keputusan serta membuat keputusan terkait sumber daya yang sudah dipercayakan kepada entitas merupakan tujuan yang dimiliki laporan keuangan. Dalam hal ini laporan keuangan, umumnya juga

bertujuan untuk tidak memberi tunjuk nilai entitas dari pelapor melainkan memberikan informasi guna membantu investor saat ini.

2.4. Kualitas Audit

Menurut Defond & Zhang (2014), kualitas audit merupakan kemampuan auditor dalam memastikan bahwa kualitas pelaporan keuangan konsisten dengan standar auditing yang berlaku umum yang mana mengharuskan auditor untuk mengevaluasi kualitas pelaporan keuangan. Kualitas audit dikatakan baik jika pada prinsipnya auditor menerapkan standar serta prinsip audit, memiliki sikap yang independen serta patuh terhadap kode etik profesi. Kualitas Audit yang berkredibilitas akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan serta memberi jaminan penggunaannya dimana laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jika laporan keuangan yang diaudit tersebut tidak berkualitas, maka setiap keputusan yang diambil pengguna laporan keuangan jadi tidak tepat dikarenakan dasar informasi yang digunakan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu kualitas dari hasil audit sangat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil oleh setiap pengguna laporan keuangan. Maka sebuah perusahaan dalam laporan keuangan juga sangat perlu memiliki hasil berkualitas agar dapat menarik investor guna investor mau berinvestasi pada perusahaan mereka.

Ketika kualitas audit yang diberikan semakin baik, laporan keuangan juga makin dipercaya. Kepercayaan klien ataupun pemakai laporan keuangan dari hasil audit adalah hal yang sangat penting. Hal ini menjadikan auditor dituntut untuk mengevaluasi setiap laporan keuangannya dan menyampaikan pendapat terkait

opini sesuai kewajaran pada laporan suatu keuangan. Pada hal ini segala sesuatu dapat terjadi ketika auditor melakukan audit laporan suatu keuangan, pelanggaran bisa didapatkan oleh auditor pada sistem akuntansi klien serta melaporkan hal tersebut pada laporan suatu keuangan audit serta saat melakukan tugasnya sebagai auditor harus berpengangan dalam standar auditing serta kode etik akuntan.

2.5. Audit Fee

Mulyadi (2016) mengatakan *audit fee* merupakan *fee* yang diterima seorang akuntan publik setelah melakukan jasa auditnya. Besaran dari *fee audit* sendiri berbeda-beda dilihat dari resiko penugasannya, kompleksitas jasa yang telah diberi, serta tingkat keahlian yang diperlukan dalam melakukan jasa auditnya (Agoes, 2012). Pada penetapan *fee audit*, berdasarkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016, ada beberapa hal yang wajib dipertimbangkan anggota Kantor Akuntan Publik (KAP):

1. Kebutuhan klien;
2. Tugas serta tanggung jawab hukum yang ada;
3. Kebutuhan waktu dalam tiap tahapan audit;
4. Tingkat keahlian serta tanggung jawab pada pekerjaan;
5. Tingkat kompleksitas pada pekerjaan;
6. Total anggota serta waktu yang dibutuhkan dengan efektif yang dipakai oleh akuntan publik beserta staf dalam terselesaikannya pekerjaan;
7. Pengendalian mutu sistem kantor;
8. Basis penetapan imbalan jasa yang telah disepakati.

Pada Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 terkait Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan menyatakan adanya indikator batas bawah terhadap tarif dari *audit fee* dalam hitungan per jam untuk setiap proses audit yang diberikan dari KAP untuk auditee menurut klasifikasi berjenjang serta tingkatan staf selama proses audit yang dipekerjakan. Peraturan tersebut membolehkan untuk KAP memberikan nilai jasa imbalan per jam yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah diputuskan berdasarkan kondisi karakteristik yang berbeda. Penentuan *audit fee* tersebut juga ditentukan dengan tawar menawar antara akuntan publik serta auditee (Suharli, 2008). Pada Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan juga terkait bahwa Akuntan Publik wajib menetapkan *fee audit* yang memadai guna dapat melaksanakan setiap prosedur audit secara baik. Hal ini dikarenakan jika *fee audit* yang diberikan terlalu rendah, dapat menyebabkan ketidakpatuhan pada kode etik profesi Akuntan Publik. Maka demi mendapatkan kualitas audit yang berkualitas baik diperlukan penetapan *fee audit* yang memadai dan sesuai

2.6. *Audit Tenure*

Audit tenure adalah lamanya waktu diantara auditor serta klien yang terkait jasa audit yang telah disepakati (Prasetia & Rozali, 2016). Andriani & Nursiam (2018), mengatakan *audit tenure* akan menjadi hal perdebatan apabila masa audit dilaksanakan dengan waktu singkat serta masa dalam *audit tenure* dilaksanakan dengan waktu panjang. Hal ini dikarenakan masa waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan penurunan kualitas audit akibat turunnya independensi seorang auditor. Apabila *audit tenure* dilakukan secara singkat akan menyebabkan membutuhkan waktu lebih untuk memahami klien serta lingkungannya ketika

mendapatkan klien baru, yang mana hal ini membuat perolehan informasi dan bukti menjadi terbatas sehingga dapat membuat kualitas audit menurun apabila terdapat data yang salah.

Dengan *audit tenure* yang memiliki jangka waktu panjang menyebabkan hubungan auditor dengan klien menjadi tidak sehat karena adanya hubungan akrab yang akan mengakibatkan independensi auditor menurun. Menurut Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 20/2015 akuntan publik di Indonesia memberikan *audit service* maksimal 5 tahun berturut-turut kepada klien yang sama, sedangkan untuk KAP dalam melakukan audit sebuah perusahaan sudah tidak dibatasi lagi. Untuk ketentuan tersebut ditujukan untuk perusahaan industri pada sektor pasar modal, BUMN, bank umum, serta dana pensiunan perusahaan asuransi ataupun reasuransi. Kemudian, dalam POJK No 13/2017 institusi jasa keuangan sangat wajib memberikan batas setiap layanan jasa auditnya maksimal 3 tahun berturut-turut.

2.7. Afiliasi KAP

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha dimana mendapatkan izin dalam usahanya serta terbentuk secara perseorangan, persekutuan, perdata, firma, ataupun berbentuk usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang memperoleh izin dari Menteri untuk menjadi tempat Akuntan Publik guna memberikan jasa mereka.

Menurut Novrillia *et al*, (2019) KAP *big four* memiliki kecenderungan dipilih oleh perusahaan besar untuk melakukan audit atas laporan keuangann. Hal ini dikarenakan KAP *big four* dianggap mempunyai kemampuan dalam audit jauh lebih baik daripada dengan KAP *non bigfour*. Hal ini juga disebabkan jumlah anggota dan *patner* yang dimiliki oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* umumnya lebih banyak dibandingkan *non big four*. KAP *big four* dianggap mempunyai motivasi tinggi ketika melatih serta mempekerjakan pada auditor yang jauh lebih kompeten, hal ini disebabkan juga KAP yang melakukan afiliasi bersama *big four* memiliki sumber dana yang tinggi dibandingkan KAP *non big four*. KAP yang melakukan afiliasi dengan KAP *big four* cenderung lebih dipilih dibandingkan dengan KAP *non big four* (Prasetia & Rozali, 2016). KAP di Indonesia yang melakukan afiliasi bersama KAP *big four* antara lain:

1. KAP Imelda & Rekan – berafiliasi dengan KAP Delloite Touche Tohmatsu (Delloite)
2. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PWC)
3. KAP Purwantono, Suherman & Surja – berafiliasi dengan Ernest & Young (EY)
4. KAP Siddharta & Widjaja – berafiliasi dengan Klynfeld Peat Marwick Goedelar (KPMG)

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait kualitas audit yang dilaksanakan beberapa peneliti terkait variabel serta periode penelitian yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ringkasan terkait penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Andriani & Nursiam (2018)	Variabel Independen: 1. <i>Audit Fee</i> 2. <i>Audit Tenure</i> 3. <i>Audit Rotasi</i> 4. <i>Reputasi Audit</i> Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.	1. <i>Fee audit</i> berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. <i>Audit Rotasi</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. <i>Reputasi Auditor</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
2.	Prasetya & Rozali (2016)	Variabel Independen: 1. <i>Audit Tenure</i> 2. <i>Rotasi Audit</i> 3. <i>Reputasi KAP</i> Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014.	1. <i>Audit Tenure</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2. <i>Rotasi Audit</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 3. <i>Reputasi KAP</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
3.	Permatasari & Astuti (2018)	Variabel Independen: 1. <i>Audit Fee</i> 2. <i>Rotasi Audit</i> 3. <i>Reputasi KAP</i> Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit	Perusahaan <i>Properti, Real Estate</i> , dan <i>Konstruksi</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016.	1. <i>Audit Fee</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 2. <i>Rotasi Audit</i> berpengaruh positif secara signifikan

				terhadap kualitas audit. 3. Reputasi KAP berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas audit.
4.	Novrillia <i>et al.</i> , (2019)	Variabel Independen: 1. <i>Audit Fee</i> 2. <i>Audit Tenure</i> 3. Reputasi KAP Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.	1. <i>Fee Audit</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 3. Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
5.	Pham <i>et al.</i> , (2017)	Variabel Independen: 1. <i>Audit Firm Size</i> 2. <i>Audit Fee</i> 3. <i>Audit Reputation</i> Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit	Perusahaan yang terdaftar di <i>Ho Chi Minh Stock Exchange</i> 2006-2014.	1. <i>Audit Firm</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit Fee</i> berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. 3. <i>Audit Reputation</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
6.	Purnamasari & Negara (2019)	Variabel Independen: 1. <i>Audit Reputation</i> 2. <i>Audit Tenure</i> 3. <i>Firm Size</i> Variabel Dependen: 1. Kualitas Audit	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017	1. <i>Audit Reputation</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. <i>Firm Size</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh *Audit Fee* Terhadap Kualitas Audit

Pada Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 dijelaskan juga terkait Akuntan Publik wajib menetapkan *fee audit* yang memadai guna dapat melaksanakan setiap prosedur audit secara baik. Pemberian *fee audit* yang memadai dimaksudkan sebagai penetapan *fee audit* yang wajar sesuai berdasarkan martabat dalam profesi akuntan publik serta dengan jumlah yang pantas sehingga dapat memberikan jasa sesuai dengan peraturan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Hal ini dikarenakan jika *fee audit* yang diberikan tidak memadai, dapat menyebabkan ketidakpatuhan pada kode etik profesi Akuntan Publik. Ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi yang telah ditetapkan tersebut dapat menyebabkan auditor bersikap tidak independen dan tidak profesional dalam mengaudit laporan keuangan sehingga audit yang diberikan akan berkualitas rendah. Selain itu, apabila prosedur audit yang dilaksanakan tidak memadai, maka jumlah bukti audit yang diperoleh juga tidak memadai. Tidak memadainya bukti audit yang diperoleh dapat menyebabkan auditor tidak dapat mendeteksi dan menemukan kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, untuk dapat memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi, maka pelaksanaan audit dengan prosedur yang memadai sangat diperlukan. Oleh karena itu, auditor dengan *audit fee* yang memadai akan dapat memberikan jasa audit yang lebih berkualitas karena dapat melaksanakan audit dengan prosedur yang lebih mendalam sehingga terjadinya hal-hal yang tidak sesuai pada laporan keuangan klien akan dapat terdeteksi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan, disimpulkan dimana *Audit Fee* yang memadai dapat meningkatkan hasil kualitas audit

menjadi tinggi. Pada hal tersebut, teori diperkuat dengan penelitian Andriani & Nursiam (2018) yang mengatakan *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit. Pada penelitian Permatasari & Astuti (2018) juga mengatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maka karena pedoman penelitian Andriani & Nursiam (2018) dan Permatasari & Astuti (2018), maka hipotesis yang akan diberikan adalah:

H₁: *Audit Fee* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.9.2. Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Menurut Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 20/2015 akuntan publik di Indonesia memberikan *audit service* maksimal 5 tahun berturut-turut kepada klien yang sama, sedangkan untuk KAP dalam melakukan audit sebuah perusahaan sudah tidak dibatasi lagi. Maka dengan masa waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan penurunan kualitas audit akibat turunya independensi seorang auditor. *Audit tenure* yang memiliki jangka waktu panjang menyebabkan hubungan auditor dengan klien menjadi tidak sehat karena adanya hubungan akrab yang akan mengakibatkan independensi auditor menurun.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan, dengan adanya *audit tenure* yang terlalu lama akan mengganggu objektivitas dalam pekerjaan auditor. Dalam hal ini, teori diperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh Prasetya & Rozali (2016) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dengan pedoman dari penelitian Prasetya & Rozali (2016) maka hipotesis yang diberikan adalah:

H₂: *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

2.9.3. Pengaruh Afiliasi KAP Terhadap Kualitas Audit


Menurut Novrillia *et al*, (2019) KAP *big four* memiliki kecenderungan dipilih oleh perusahaan besar untuk melakukan audit atas laporan keuangann. Hal ini dikarenakan KAP *big four* dianggap mempunyai kemampuan dalam audit jauh lebih baik daripada dengan KAP *non bigfour*. Hal ini juga disebabkan jumlah anggota dan *patner* yang dimiliki oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* umumnya lebih banyak dibandingkan *non big four*. KAP *big four* dianggap mempunyai motivasi tinggi ketika melatih serta mempekerjakan pada auditor yang jauh lebih kompeten, hal ini disebabkan juga KAP yang melakukan afiliasi bersama *big four* memiliki sumber dana yang tinggi dibandingkan KAP *non big four*. KAP yang melakukan afiliasi dengan KAP *big four* cenderung lebih dipilih dibandingkan dengan KAP *non big four* (Prasetia & Rozali, 2016). Hal ini juga dikarenakan berafiliasi dengan KAP *big four* dianggap dapat menjaga reputasi dari pandangan klien serta juga dinilai dapat melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan, KAP yang berafiliasi dengan KAP *big four* lebih memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih tinggi. Dalam hal ini, teori ini juga diperkuat penelitian Prasetia & Rozali, (2016) yang mengatakan bahwa Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pada penelitian Purnamasari & Negara (2019) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Maka dengan pedoman dari hasil penelitian Prasetia & Rozali (2016) dan Purnamasari & Negara (2019), maka hipotesis yang diberikan adalah:

H₃: Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

2.10. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual pada penelitian “Pengaruh *Audit Fee*, *Audit Tenure*, dan Afiliasi KAP Terhadap Kualitas Audit”, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual